



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR BKK Muhadi Setia Budi, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Pakembaran No. 6 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Setyartono, A.Md, Pejabat Eksekutif Pemasaran PT. BPR Muhadi Setia Budi dan Suyono Bayu Pramanto, S.T., sebagai Penagihan Pengawasan Kredit (BKK) PT. BPR Muhadi Setia Budi, berdasarkan surat kuasa Nomor : 002/SKK/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 222/SK/7/2024 pada tanggal 19 Juli 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

Supriati, bertempat tinggal di Pendawa Rt. 02 Rw. 05 Pendawa Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya yang sah,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali untuk persidangan sebagaimana berita cara panggilan yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 02 September 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Slw dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa dan format gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo belum terjadi jawab-jawab yang mengharuskan permohonan pencabutan perkara dari pihak Penggugat mendapatkan persetujuan dari pihak lawan yaitu dalam hal ini pihak Tergugat, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Slw telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Slw., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Slw yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Eldi Nasali S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Putusan dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Utami, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 14.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)